

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bitcoin dijadikan sebagai alat transaksi tindak pidana dengan cara pelaku membelinya pada pasar *cryptocurrency*, pembelian ini akan secara langsung dicatatkan pada *blockchain*. Dalam *blockchain* inilah Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan cara mengakses *Dark Web* yang hanya dapat di akses menggunakan *The Onion Router (TOR)*.
2. Perspektif hukum pidana belum ada Undang – Undang yang mengatur mengenai pengaturan Bitcoin. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak sama sekali membahas mengenai uang digital. Jika melihat dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan Nomor PBI 19/12/2017 hanya mengatur sanksi administrasi bukanlah sanksi pidana.

B. Saran

1. Dengan semakin banyaknya penggunaan Bitcoin yang dijadikan sebagai alat melakukan tindak pidana, penulis memberikan saran agar memperbanyak sosialisasi kepada para penegak hukum terkait penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan Bitcoin.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas maka dapat diberikan saran kepada pemerintah Indonesia dengan penggunaan Bitcoin yang terus meningkat, hal ini harus ditunjang dengan dibuatnya regulasi yang mengatur mengenai penggunaan serta pengawasan transaksi Bitcoin.

